



Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah Ringkasan Eksekutif

Wakaf adalah filantropi Islam tertinggi dalam bentuk *Endowment Fund*. Selain dari dimensi ibadah, wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat dari aspek hukum, sosial, dan terutama ekonomi. Dimensi ekonomi menjadi sangat penting karena dari harta wakaf dapat diproduksi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik). Karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi memberi dampak terhadap kehidupan sosial, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu kegiatan sosial di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Budiman, M Arief (2014), dan Cizakca (1998: 44) juga menegaskan bahwa sistem wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi belanja pemerintah. Berkurangnya belanja pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan pinjaman pemerintah.


Salah satu bentuk wakaf yang saat ini sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan dilaksanakannya wakaf uang. Wakaf uang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Selain mendapatkan pahala, manfaat lain yang diperoleh dari melakukan wakaf uang adalah memperkuat perbankan syariah, memperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif, dan mendukung pelaksanaan program sosial.

Negara-negara yang sudah mengembangkan wakaf uang dengan baik antara lain: Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, dan Malaysia. Di Mesir, Yordania, Turki, dan Bangladesh, dana wakaf digunakan untuk kepentingan negara. Mesir pernah menggunakan dana wakaf untuk menutupi defisit APBN. Sementara itu, Yordania dan Turki menggunakan dana wakaf untuk membangun berbagai fasilitas umum dan sosial sehingga bisa meringankan belanja negara. Bangladesh melakukan upaya untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pengganti peran pajak dengan cara menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang dapat dibeli masyarakat umum untuk pendanaan proyek-proyek sosial. Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, dan Malaysia mempunyai lembaga khusus untuk mengelola wakaf yang setingkat dengan kementerian. Sementara itu, di Indonesia, pengelolaan wakaf uang hanya diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama (selaku pengawas). Selain Kemenag, lembaga lain yang terkait dengan dengan pengelolaan wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia – BWI (selaku regulator sekaligus pengelola dana wakaf/nazhir), Nazhir (pengelola dana wakaf), dan Lembaga Keuangan Syariah – Penerima





Wakaf Uang (pihak yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf). Adapun skema wakaf uang di Indonesia, yang berlaku secara umum, adalah sebagai berikut.



Perkembangan wakaf uang di berbagai negara tersebut di atas, didukung adanya Undang-Undang tentang wakaf. Indonesia sendiri sudah mempunyai Undang-Undang wakaf sejak tahun 2004, dimana di dalamnya juga sudah mengatur mengenai wakaf uang. Namun sampai dengan saat ini, wakaf uang di Indonesia belum berkembang dengan baik.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi wakaf uang adalah sebesar Rp 180 triliun setiap tahun. Sementara berdasarkan data Kementerian Agama (2018), realisasi wakaf uang yang tercatat sejak tahun 2011 hingga 2018, rata-rata hanya Rp 31,9 miliar setiap tahun. Artinya wakaf uang masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Dengan latar belakang kondisi diatas, maka kegiatan kajian pengembangan wakaf uang dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian: (1) bagaimana preferensi publik dalam berwakaf uang, dan (2) apakah kelembagaan wakaf Indonesia dan tata kelola (*good governance*) wakaf saat ini sudah berperan optimal dalam pengembangan wakaf uang di tanah air.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *Sequential Exploratory Method*. Dalam metode ini, tahapan yang dilakukan adalah pengumpulan dan analisis data kualitatif diikuti oleh fase pengumpulan dan analisis data kuantitatif (Creswell 2003). Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi suatu fenomena. Strategi ini mungkin juga berguna ketika mengembangkan dan menguji instrumen baru. Pada metode ini dilakukan beberapa fase berikut. Pada fase 1 dilakukan *literature review*, fase 2 dengan melakukan *on field research* (survei, *in depth interview*, *site visit*), fase 3 dengan melakukan *focus group discussion* (FGD), fase 4 dilakukan penyusunan instrumen indeks, dan pada fase akhir akan disusun rekomendasi kebijakan.

Secara lebih teknis, untuk menjawab tujuan penelitian, tahapan kajian yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) pemetaan masalah wakaf untuk menilai tingkat literasi dan tingkat inklusivitas wakaf melalui survei online kepada publik, dan (2) mengukur tata kelola wakaf melalui *in depth interview* kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) dan FGD dengan *stakeholders*.

Berdasarkan survei online yang telah dilakukan dengan total 753 responden, diperoleh indeks literasi wakaf uang sebesar **0,472**. Artinya literasi masyarakat masuk kategori yang



kurang baik atau **cenderung rendah**. Sementara itu, indeks inklusi wakaf uang **sangat rendah** karena baru mencapai nilai sebesar 0,282.

Dari sisi tata kelola wakaf uang, berdasarkan survei yang telah dilakukan terhadap 13 lembaga nazhir, diperoleh indeks tata kelola wakaf uang sebesar **0,309** yang dapat diartikan **rendahnya tatakelola kelembagaan wakaf** saat ini. Indeks tata kelola wakaf uang disusun dari 7 indikator yaitu: (1) perencanaan, (2) pengumpulan dana, (3) feasibility produk, (4) distribusi, (5) pelaporan, (6) audit, dan (7) monitoring dan evaluasi program. Hampir semua lembaga wakaf telah melaksanakan fungsi tata kelola wakaf meskipun terdapat beberapa lembaga wakaf yang belum secara optimal menjalankan fungsi tersebut. Jika berdasarkan sebaran wilayah, lembaga nazhir yang memiliki indeks tata kelola yang sangat rendah adalah di daerah Lombok (indeks = 0,15). Secara lebih terperinci, 7 indikator yang digunakan dalam menyusun indeks tata kelola kelembagaan wakaf beserta parameternya dapat dijelaskan **sebagaimana terlampir**.

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari kajian ini sebagai berikut. **Pertama**, empat masalah utama yang menjadi tantangan wakaf adalah (1) minimnya sosialisasi dan edukasi, (2) tata kelola kelembagaan masih dibawah standar (3) terbatasnya *fundraiser* wakaf, serta (4) kurangnya promosi program/kegiatan. **Kedua**, dalam upaya pendalaman pasar keuangan, masih banyak faktor fundamental yang perlu diperbaiki lebih dahulu seperti isu literasi, penguatan inklusi, dan peningkatan tata kelola wakaf uang sebelum wakaf uang benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendalaman pasar keuangan. **Ketiga**, hasil survei membuktikan bahwa literasi maupun tingkat inklusivitas masyarakat masih rendah. Artinya sebagus apapun program yang ditawarkan jika sosialisasi dan penguatan penyelesaian permasalahan terkait literasi masyarakat belum ditingkatkan maka akan menjadi sulit untuk memperkenalkan dan mengakselerasi wakaf uang.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi wakaf uang antara lain dengan memanfaatkan pengajian-pengajian di masjid, sosialisasi ke kampus, sosialisasi kepada ibu rumah tangga, memanfaatkan *Google Ads*, *Instagram Ads*, dan *Facebook Ads*, memanfaatkan website BWI, memanfaatkan duta wakaf dan *influencer*, menyiapkan materi edukasi wakaf uang, memaksimalkan peran Kantor Urusan Agama (KUA), memperbanyak seminar mengenai wakaf uang, dan melibatkan stakeholder perwakafan secara pro aktif dan masif. Sedangkan solusi untuk meningkatkan inklusi wakaf uang antara lain dengan meningkatkan kemudahan berwakaf, membuat gerakan tentang wakaf uang, kunjungan langsung calon wakif ke aset wakaf uang, insentif untuk *fundraiser* dan LKS-PWU, membuat instrumen wakaf uang yang inovatif, dan melalui penguatan ekosistem perwakafan.

Lebih dari itu, solusi untuk perbaikan tata kelola nazhir dapat dilakukan antara lain dengan pembekalan *hard skill* dan *soft skill* untuk nazhir, standarisasi/sertifikasi nazhir, memberikan insentif kepada nazhir, laporan secara rutin kepada BWI, mewujudkan sinergi antar nazhir untuk mengoptimalkan wakaf-wakaf yang tidak produktif, nazhir melibatkan pemilik modal untuk menjadikan aset wakaf menjadi lebih produktif, mendorong masuknya dana wakaf dari luar negeri, membentuk penanggung jawab urusan syariah dalam setiap nazhir, menyisihkan sebagian imbal hasil wakaf untuk diinvestasikan kembali agar aset wakaf bertambah besar, penyusunan pedoman khusus pelaporan wakaf uang, pemanfaatan




teknologi untuk penyediaan informasi kepada wakif mengenai manfaat dari wakafnya, pembentukan lembaga sengketa wakaf, serta penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari peraturan yang ada di bidang wakaf.

Selain rekomendasi kebijakan yang bersifat teknis seperti tersebut di atas, kajian ini juga menghasilkan rekomendasi yang sifatnya strategis, yaitu sebuah *bridging model* yang menghubungkan antara kenyataan perkembangan wakaf uang yang ada saat ini dan kondisi ideal wakaf uang yang diharapkan. Berdasarkan survey lapangan terhadap 13 nazhir di 4 provinsi di Indonesia, ditemukan fakta bahwa perkembangan wakaf uang baru sampai tahap wakaf sosial melalui uang. Hampir tidak ditemukan konsep wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, dimana dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan pada aktivitas produktif dan hasil investasinya diserahkan kepada mauquf alaih.

Melihat fakta tersebut, perlu dibuat sebuah *bridging model* yaitu pada tahap pertama yang perlu dimaksimalkan adalah wakaf uang untuk aktifitas sosial seperti untuk pembangunan masjid, pesantren dan sebagainya. Tahap berikutnya adalah wakaf uang untuk aktivitas produktif. Namun, karena ditahap ini jumlah wakaf uang yang terkumpul mungkin belum terlalu banyak, maka investasi pada kegiatan produktif dilakukan dengan menggabungkan antara dana wakaf dengan dana dari investor. Tahap ketiga adalah wakaf uang untuk aktivitas produktif dengan melibatkan perbankan. Di tahap ini diharapkan nazhir sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola wakaf produktif sehingga mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Tahap terakhir adalah wakaf uang produktif sepenuhnya. Pada tahap ini diharapkan wakaf uang sudah sedemikian maju dan berkembang sehingga investasi pada aktivitas produktif bisa dilakukan sepenuhnya dari dana wakaf, tanpa harus melibatkan investor dan perbankan.

Kemudian dari kajian ini juga ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih memandang bahwa wakaf itu harus dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Sedangkan untuk wakaf dalam bentuk uang masih jarang diketahui dan ditunaikan oleh masyarakat. Melihat fenomena tersebut, dikombinasikan dengan fakta bahwa sebagian besar wakaf juga masih untuk kegiatan sosial maka perlu dibuat strategi yang sesuai dengan tahapan perkembangan yang ada. Dalam hal ini, kajian ini merekomendasikan matriks hubungan antara jenis wakaf dan tujuan wakaf sebagai berikut:



Saat ini sebagian besar wakaf baru dalam bentuk aset untuk tujuan sosial. Perkembangan yang ada tersebut perlu dimaksimalkan dengan kebijakan teknis yang sesuai. Hal yang lebih penting lagi adalah upaya untuk mendorong agar wakaf berkembang menuju kondisi ideal yang diharapkan di titik kanan atas, yaitu wakaf uang untuk aktivitas produktif. Namun untuk mencapai kondisi ideal tersebut tidak bisa dilakukan secara singkat, perlu dilakukan tahapan misalnya dengan memaksimalkan wakaf melalui uang untuk aktivitas produktif. Wakaf semacam ini yang perlu didorong terlebih dahulu untuk saat ini sebelum kita mampu mencapai pada kondisi ideal yang diharapkan.